

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu pembayaran kepada negara yang dibayarkan oleh orang atau badan. Konsistensi dalam perkembangan pajak mempunyai peran penting dalam membangun dan memfasilitasi daerah masing-masing mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat daerah (Isnaini & Karim, 2021). Membayar pajak sangat penting untuk membangun pendapatan negara. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, terutama dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara kepada pemerintah, dan berfungsi secara krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pajak bukan hanya merupakan sumber pendapatan utama bagi negara, tetapi juga berfungsi sebagai alat kebijakan untuk mencapai beragam tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Fairuzzen et al., 2025).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 tercatat sebesar 22,20 juta wajib pajak, tahun 2022 sebesar 22,09 juta, tahun 2023 sebesar 21,87 juta, dan pada tahun 2024 menurun menjadi sekitar 17,72 juta wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan formal wajib pajak masih belum stabil dan perlu mendapat perhatian. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan penerimaan negara yang menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan Mardiasmo (2023). Namun demikian, masih banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami pentingnya kontribusi mereka dalam hal tersebut.

Salah satu faktor internal yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan pajak yang baik diyakini dapat meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Waluyo, 2011). Hal ini didukung oleh penelitian (Putri & Agustin, 2024) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil tersebut sejalan dengan Waluyo (2025) yang menyatakan bahwa faktor pengetahuan perpajakan merupakan instrumen penting dalam membangun kepatuhan sukarela wajib pajak. Pengetahuan yang komprehensif mengenai hak, kewajiban, tarif, serta mekanisme pelaporan pajak memberikan kontribusi signifikan dalam mendorong kesadaran dan sikap disiplin pajak. Dengan kata lain, edukasi dan sosialisasi perpajakan menjadi kunci strategis meningkatkan penerimaan pajak melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Seperti pada penelitian Khairunnisa (2024) yang menemukan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, bersama dengan kesadaran dan sanksi perpajakan. Pengetahuan yang baik meningkatkan kepatuhan pajak secara substansial. Penelitian Zaikin et al., (2022) menunjukkan pengetahuan perpajakan menjadi faktor utama yang meningkatkan kepatuhan pajak, dengan edukasi pajak sebagai strategi efektif.

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak pada APBN

Tahun	Pendapatan Pajak	Pendapatan Bukan Pajak	Hibah	Total	Persen Pajak
2020	1.285.136,90	343.814,21	18.832,82	1.647.783,34	77,99%
2021	1.547.841,10	458.493,00	5.013,00	2.011.347,10	76,96%
2022	1.924.937,50	510.929,60	1.010,70	2.436.887,80	78,99%
2023	2.016.923,70	426.259,10	409,4	2.443.592,20	82,55%
2024	2.309.859,80	492.003,10	430,60	2.802.293,50	82,44%

Sumber: (Badan Pusat Statistik 2024)

Berdasarkan data dalam Tabel 1.1, penerimaan pajak dan komponen pendapatan negara lainnya pada APBN tahun 2020-2024 dalam satuan milyar rupiah beserta persentase kontribusi pajak terhadap total penerimaan. Pendapatan Pajak Meningkat dari Rp. 1.285,14 triliun di tahun 2020 menjadi 2.309,86 triliun rupiah di tahun 2024. Ini menunjukkan peningkatan keberhasilan pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan pajak setiap tahunnya. Pendapatan bukan pajak dan hibah kedua sumber ini cenderung relatif stabil meski sedikit berfluktuasi, dengan pendapatan bukan pajak yang

berkisar antara 343 sampai 492 triliun dan hibah yang menurun sejak tahun 2020 dari 18,8 miliar menjadi sekitar 430 miliar di tahun 2024. Total Penerimaan negara secara keseluruhan juga mengalami kenaikan signifikan dari Rp. 1.648 triliun rupiah di tahun 2020 menjadi Rp. 2.802 triliun rupiah di tahun 2024, sejalan dengan kenaikan pendapatan pajak, sedangkan Persentase Pajak berada dalam kisaran 76,96% sampai 82,55%, yang berarti sekitar 77% sampai 83% dari total penerimaan negara berasal dari pajak. Persentase ini juga menunjukkan tren stabil dengan sedikit kenaikan di akhir periode, yang mengindikasikan kontribusi pajak yang semakin dominan terhadap penerimaan negara.

Tabel 1.2
Penerimaan Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Cirebon Satu

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2019	1.048.502.364.000	848.926.446.856	80,97%
2020	753.355.228.000	715.795.585.263	95,01%
2021	628.784.188.000	580.954.005.143	92,39%
2022	508.525.310.000	646.798.551.321	127,19%
2023	587.230.156.000	602.489.369.352	102,60%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu (2024)

Tabel 1.2 menjelaskan bahwa penerimaan pajak pada KPP Pratama Cirebon Satu tahun 2019–2023 memperlihatkan fluktuasi capaian target. Pada tahun 2019 hingga 2021, realisasi penerimaan pajak belum mampu mencapai target, masing-masing hanya 80,97%, 95,01%, dan 92,39%. Hal ini menunjukkan adanya kendala dalam optimalisasi penerimaan, yang kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global dan nasional, termasuk dampak pandemi Covid-19. Memasuki tahun 2022, terjadi perubahan signifikan. Realisasi penerimaan pajak mencapai 127,19% dari target yang ditetapkan, atau melebihi target hampir sepertiga lebih tinggi. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik, baik dari sisi penetapan target yang realistis maupun dari sisi peningkatan efektivitas pemungutan pajak. Pada tahun 2023, meskipun capaian tidak sebesar tahun 2022, realisasi masih melampaui

target yakni sebesar 102,60%. Hal ini menandakan adanya konsistensi kinerja yang positif, di mana KPP Pratama Cirebon Satu tidak hanya pulih dari periode capaian rendah sebelumnya, tetapi juga berhasil menjaga tren penerimaan tetap berada di atas target.

Fenomena kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor rasional seperti tingkat pengetahuan perpajakan, tetapi juga oleh faktor psikologis yang bersifat intrinsik, salah satunya adalah *love of money*. Konsep *love of money* merujuk pada tingkat kecintaan individu terhadap uang yang tercermin dalam sikap, nilai, dan orientasi perilaku ekonomi seseorang. Individu dengan tingkat *love of money* yang tinggi cenderung memandang uang sebagai tujuan utama, bukan sekadar alat pemenuhan kebutuhan, sehingga berpotensi mendorong perilaku oportunistik, termasuk dalam konteks perpajakan (Anggini et al., 2021).

Dalam praktiknya, fenomena *love of money* dapat terlihat dari kecenderungan wajib pajak untuk meminimalkan kewajiban pajak secara tidak sah, melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*), bahkan penggelapan pajak (*tax evasion*) demi mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi. Di Indonesia, fenomena ini semakin relevan seiring dengan masih rendahnya rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang mencerminkan belum optimalnya kepatuhan wajib pajak (Jelanti et al., 2024). Individu dengan orientasi kecintaan terhadap uang yang tinggi cenderung memandang pajak sebagai beban finansial yang harus diminimalkan, sehingga berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan pajak (Hantono & Sianturi, 2021).

Secara teoritis, *love of money* berkaitan erat dengan perilaku etis individu. Semakin tinggi tingkat kecintaan terhadap uang, semakin besar kemungkinan seseorang untuk mengabaikan norma etika dalam pengambilan keputusan ekonomi. Hal ini didukung oleh teori perilaku etis yang menyatakan bahwa orientasi materialistik dapat memengaruhi persepsi seseorang terhadap benar atau salahnya suatu tindakan. Dalam konteks perpajakan, kondisi ini dapat mendorong individu untuk membenarkan tindakan pelanggaran pajak demi keuntungan pribadi (Hidayat & Wati, 2022).

Namun demikian, hasil penelitian empiris mengenai pengaruh *love of money* terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa penelitian menemukan bahwa *love of money* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak, di mana semakin tinggi kecintaan terhadap uang, semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak (Prena & Putuhena, 2022; Jelanti et al., 2024). Sebaliknya, penelitian lain menunjukkan bahwa *love of money* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang mengindikasikan adanya faktor lain seperti kesadaran pajak, religiusitas, dan sanksi perpajakan yang turut memengaruhi perilaku wajib pajak (Anggini et al., 2021).

Variasi hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *love of money* merupakan variabel yang kompleks dan kontekstual, sehingga perlu dikaji lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Dalam era modern dengan meningkatnya tekanan ekonomi dan gaya hidup konsumtif, kecenderungan *love of money* diperkirakan semakin tinggi, sehingga berpotensi memperburuk tingkat kepatuhan pajak apabila tidak diimbangi dengan kesadaran moral dan sistem pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai peran *love of money* menjadi penting sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan berkelanjutan (Hidayat & Wati, 2022; Wulandari, 2021).

Selain faktor internal wajib pajak, sosialisasi perpajakan merupakan faktor eksternal yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan dapat diartikan sebagai upaya sistematis yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk menyampaikan informasi, meningkatkan pemahaman, serta membentuk sikap positif masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Dalam konteks ini, sosialisasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai instrumen edukasi yang mampu membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya pajak sebagai sumber utama penerimaan negara (Aini et al., 2025).

Secara empiris, fenomena di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami prosedur perpajakan,

seperti tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), perhitungan pajak, maupun pemanfaatan layanan digital perpajakan (Aini et al., 2025). Kondisi ini mengindikasikan bahwa literasi pajak masyarakat masih belum merata, sehingga diperlukan sosialisasi yang intensif dan berkelanjutan. Melalui sosialisasi yang efektif, wajib pajak tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teoritis, tetapi juga didorong untuk mengimplementasikan pengetahuan tersebut dalam bentuk perilaku patuh, seperti pelaporan SPT tepat waktu dan pembayaran pajak sesuai ketentuan (Wulandari, 2021; Aini et al., 2025).

Lebih lanjut, sosialisasi perpajakan juga berperan sebagai variabel yang dapat memperkuat hubungan antara faktor internal wajib pajak dengan kepatuhan pajak. Dalam hal ini, sosialisasi berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan pengetahuan pajak dengan implementasi nyata dalam perilaku kepatuhan. Tanpa adanya sosialisasi yang memadai, pengetahuan yang dimiliki wajib pajak cenderung tidak dioptimalkan dalam praktik, sehingga tingkat kepatuhan tetap rendah. Sebaliknya, sosialisasi yang efektif mampu memperjelas aturan, mengurangi ambiguitas, serta meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan (Hidayat & Wati, 2022).

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Syamsiyah, 2025) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak hanya meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara langsung, tetapi juga mampu memperkuat hubungan antara literasi pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan itu, penelitian (Aini et al., 2025) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga wajib pajak yang memiliki pengetahuan tinggi akan semakin patuh apabila didukung oleh sosialisasi yang efektif.

Keberadaan sosialisasi perpajakan menjadi penting dalam mengoptimalkan pengaruh faktor internal seperti pengetahuan pajak dan *love of money* terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi yang dilakukan secara tepat sasaran, komunikatif, dan berkelanjutan diharapkan mampu

mengarahkan perilaku wajib pajak ke arah yang lebih patuh, sekaligus meminimalkan potensi perilaku tidak etis yang dipengaruhi oleh orientasi terhadap uang. Oleh karena itu, sosialisasi perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan (Sri Wulandari, 2021; Hidayat & Wati, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana “**Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan *Love of Money* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Orang Pribadi**” yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Penelitian ini difokuskan pada individu yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Cirebon masih menunjukkan kondisi yang perlu perhatian serius. Hal ini terlihat dari realisasi penerimaan pajak yang belum memenuhi target yang ditetapkan pemerintah. Meskipun data nasional menunjukkan tren peningkatan pendapatan pajak dari tahun 2020 sampai 2024, dengan persentase pajak terhadap total penerimaan berkisar antara 76,96% hingga 82,55%, kondisi riil di Kota Cirebon belum optimal dalam hal kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menandakan adanya kesenjangan antara target yang diharapkan dengan tingkat kepatuhan yang tercapai.
2. Pengetahuan pajak di kalangan wajib pajak orang pribadi di Kota Cirebon masih perlu ditingkatkan. Banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan mereka dan pentingnya peran pajak bagi pembangunan daerah dan negara. Kurangnya pengetahuan ini berkontribusi pada rendahnya tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak, khususnya dalam hal pelaporan dan pembayaran tepat waktu.

3. Sikap "*Love of Money*" yang tinggi di kalangan masyarakat turut menjadi tantangan utama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebagian wajib pajak orang pribadi di Kota Cirebon memiliki persepsi bahwa membayar pajak merupakan pemborosan uang dan merasa dirugikan dalam memenuhi kewajibannya. Sikap ini menghambat niat dan kesadaran mereka dalam patuh terhadap peraturan perpajakan sehingga berdampak negatif terhadap realisasi penerimaan pajak daerah.
4. Kurangnya sosialisasi perpajakan yang efektif menjadi penyebab utama rendahnya pengetahuan dan kesadaran wajib pajak orang pribadi. Informasi tentang manfaat dan peran pajak serta hak dan kewajiban wajib pajak belum tersampaikan dengan baik ke masyarakat. Sosialisasi perpajakan yang lebih intensif dan terarah sangat dibutuhkan sebagai faktor pemoderasi untuk meningkatkan pengetahuan dan akhirnya kepatuhan wajib pajak.

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, pembatasan masalah dibuat untuk memfokuskan ruang lingkup penelitian agar lebih terarah dan mendalam. Adapun pembatasan masalah yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya memfokuskan pada wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Kota Cirebon sebagai objek penelitian, sehingga tidak mencakup wajib pajak badan atau perusahaan.
2. Variabel yang diteliti meliputi pengaruh pengetahuan pajak dan sikap *love of money* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
3. Sosialisasi perpajakan dibatasi sebagai variabel pemoderasi yang mempengaruhi hubungan antara pengetahuan pajak dan *love of money* dengan kepatuhan wajib pajak.
4. Penelitian hanya memfokuskan pada kepatuhan wajib pajak dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak orang pribadi selama periode tahun 2019-2023, dengan mempertimbangkan data penerimaan pajak nasional sebagai konteks acuan.

5. Penelitian tidak membahas faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti sanksi perpajakan, kondisi ekonomi, maupun faktor psikologis selain *love of money*. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari survei dan data sekunder yang relevan dengan objek dan variabel penelitian serta referensi data penerimaan pajak nasional dari APBN tahun 2020-2024 untuk memberikan gambaran umum.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang disusun, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah *love of money* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh *love of money* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di susun, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk menganalisis pengaruh *love of money* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk menguji apakah sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk menguji apakah sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh *love of money* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

F. Manfaat Penelitian

Setelah prosedur penelitian telah dilakukan dan di peroleh hasil penelitian, maka di harapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi salah satu pelatihan intelektual agar peneliti mampu mengidentifikasi suatu masalah dan mencari solusi dari masalah yang tersedia, berdasarkan ilmu yang sudah dipelajari mengenai kepatuhan pajak, pengetahuan pajak, dan *Love Of Money*.

2. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini di harapkan dapat membawa manfaat yang signifikan terhadap wajib pajak, Khusus nya pada wajib Orang Pribadi, di mana penelitian ini dapat membuka sudut pandang baru wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan.

3. Bagi Instansi Pemerintahan

Sebagai Bahan informasi agar instansi mengetahui dan memahami secara mendalam tentang faktor apa saja yang menjadi penyebab berkurangnya kepatuhan pajak terkhusus orang yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

4. Bagi Akademisi dan Keilmuan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar perbandingan terhadap penelitian di masa depan serta menambah perkembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi

G. Sistematika Penelitian

Untuk Memudahkan pembaca dalam memahami uraian penelitian secara sistematis, maka peneliti membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, menyajikan penjelasan gambaran keseluruhan penelitian berkaitan dengan permasalahan yang sedang di teliti, meliputi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, perumusan masalah serta tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI, menyajikan informasi terkait penjabaran teori serta tinjauan atas penelitian terdahulu sebagai dasar landasan pendamping bagi peneli dalam merumuskan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, BAB ini berisikan informasi terkait pendekatan yang dilakukan dalam penelitian meliputi populasi dan sampel penelitian, definisi operasional, instrument penelitian, jenis dan sumber data penelitian, dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian berkaitan dengan pendekatan untuk menjawab hipotesis penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, menyajikan penjelasan berkaitan dengan hasil yang di dapat dari pengolahan data penelitian dengan menggunakan metode yang dirumuskan dalam metodologi penelitian.

BAB V PENUTUP, menyajikan rangkuman rangkuman dari hasil yang diperoleh berdasarkan rangkaian penelitian disertai dengan saran terkait penelitian yang di lakukan.

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM SYARIAH
SYEKH NURJATI OIRSON